



PUTUSAN

Nomor 255/Pid.Sus/2024/PN Tsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : YUDI SUPRIADI BIN IHIN SOLIHIN |
| 2. Tempat lahir | : Ciamis |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 28 Tahun /6 Juni 1996 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Patrol Rt. 005 Rw. 002 Desa Sukajaya,
Kecamatan. Cimerak, Kabupaten Pangandaran |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Belum/tidak bekerja |

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa 2

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : RIFQI HIDAYATULLOH BIN NONO RUSTANDI |
| 2. Tempat lahir | : Tasikmalaya |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 26 Tahun/24 Agustus 1998 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Rahayu II Rt. 03 Rw. 05 Kelurahan Sukahurip,
Kecamatan Tamansari, Kota Tasikmalaya |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Pelajar/Mahasiswa |

Terdakwa tidak ditahan.

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Asep Iwan Ristiawan, SH, MH, Hendi Haryadi, SH, Asep Supriatna, SH, Jajang Nurhidayat, SH, Mohammad Satriana, SH, Saeful Milah, SH, Advokat & Penasehat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Rumah Bersama Indonesia (LBH RBI) yang berkantor di Perum Permata Regency, Jalan Permata Indah I No.10 Kota Tasikmalaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Agustus 2024.

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 255/Pid.Sus/2024/PN Tsm tanggal 29 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 255/Pid.Sus/2024/PN Tsm tanggal 29 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. Yudi Supriadi Bin Ihin Solihin Dan Terdakwa II Rifqi Hidayatulloh Bin Nono Rustan ditelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Kekerasan terhadap Anak" sebagaimana tercantum dalam Pasal 80 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdaakwa I. Yudi Supriadi Bin Ihin Solihin Dan Terdakwa II. Rifqi Hidayatulloh Bin Nono Rustandi dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah agar terdakwa ditahan dan Denda masing-masing sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) Subsidiair 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menyatakan agar barang bukti berupa : tidak ada barang bukti .
4. Membebani Terdakwa I. Yudi Supriadi Bin Ihin Solihin dan Terdakwa II. Rifqi Hidayatulloh Bin Nono Rustandi untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I. Yudi Supriadi Bin Ihin Solihin dan terdakwa II. Rifqi Hidayatulloh Bin Nono Rustandi pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekira Jam 23.30 Wib atau setidaknya pada suatu lain dalam bulan Desember 2023 bertempat ruang Sekretariat alumni Komplek pesantren Sulalatul Huda Jalan Paseh Kelurahan Tuguraja Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya, menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak Korban yang berumur 12 tahun, lahir tanggal 21 Agustus 2011 sesuai kutipan Akta kelahiran tanggal 14 Agustus 2012 yang ditanda tangan Drs. H. Moch. Beni Barlian, M.Si selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekitar jam 16.00 Wib pada saat terdakwa I. Yudi Supriyadi Bin Ihin Solihin berada di kantin kemudian datang saksi Aji Sentosa Bin Dayat menyampaikan informasi, bahwa ada warga yang bernama Ibu Leni telah kehilangan uang yang ada di dalam celengan yang diduga pelakunya Anak Korban selaku santri di Pesantren Sulalatul Huda, mengetahui hal tersebut sekitar jam 22.00 Wib, terdakwa I. Yudi Supriyadi Bin Ihin Solihin bersama terdakwa II. Rifqi Hidayatulloh Bin Nono Rustandi selaku pengurus pondok pesantren Sulalatul Huda mencari keberadaan Anak Korban dan ditemukan oleh terdakwa II. Rifqi Hidayatulloh Bin Nono Rustandi, lalu Anak Korban dibawa oleh terdakwa II. Rifqi Hidayatulloh Bin Nono Rustandi ke ruang sekretariat Pesantren Sulalatul Huda sedangkan terdakwa I. Yudi Supriyadi Bin Ihin Solihin sudah lebih dulu berada di ruang sekretariat tersebut, ketika itu terdakwa II. Rifqi Hidayatulloh Bin Nono Rustandi bertanya kepada Anak Korban tentang hilangnya uang yang ada di dalam celengan di rumah saksi Leni selaku orangtuanya Rafa (teman Anak Korban) yang diduga dilakukan oleh Anak Korban ,ketika itu Anak Korban tidak mengaku , karena Anak Korban tidak mengaku, maka terdakwa II. Rifqi Hidayatulloh Bin Nono Rustandi melakukan pemukulan dengan menggunakan kepala tangan kiri sebanyak 4 kali dan mengenai bagian tangan sebelah kanan Anak Korban dengan tujuan supaya Anak Korban mengakuinya akan tetapi Anak Korban tetap tidak mengakuinya, kemudian giliran terdakwa I. Yudi Supriyadi Bin Ihin Solihin menanyakan

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2024/PN Tsm



kepada Anak Korban terkait jumlah uang yang diambil di rumah temannya Anak Korban, yang bernama Rafa, pada saat itu Anak Korban mengakui telah mengambil uang tersebut akan tetapi nominalnya belum sesuai dengan jumlah uang yang hilang sehingga pada saat bertanya, bagian telinga Anak Korban disentil kurang lebih 5 kali sedangkan terdakwa II. Rifqi Hidayatulloh Bin Nono Rustandi memegang bagian tangan sebelah kanan Anak Korban, selanjutnya karena Anak Korban belum mengakui sesuai jumlah uang yang hilang yaitu sebesar Rp.1.200.000, (satu juta dua ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa I. Yudi Supriyadi Bin Ihin Solihin sambil bertanya melakukan pemukulan ke bagian bahu sebelah kiri lebih dengan menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 5 kali dan setelah Anak Korban mengakui sesuai jumlah uang yang hilang, sehingga terdakwa I. Yudi Supriyadi Bin Ihin Solihin dan terdakwa II. Rifqi Hidayatulloh Bin Nono Rustandi menghentikan perbuatannya.

- Kemudian datang saksi Erfan Hermawan, ketika itu saksi Erfan Hermawan bertanya kepada Anak Korban dengan perkataan dikemanakan uang milik orangtua Rafa tetapi Anak Korban diam saja, maka saksi Erfan Hermawan mengikat kedua tangan Anak Korban dengan tali tambang, lalu terdakwa II. Rifqi Hidayatulloh Bin Nono Rustandi menyuruh saksi Erfan Hermawan untuk membawa Anak Korban ke kamar mandi maka saksi Erfan Hermawan membawa Anak Korban ke kamar mandi diikuti oleh terdakwa I. Yudi Supriyadi dan terdakwa II. Rifqi Hidayatulloh Bin Nono Rustandi, ketika sampai di kamar mandi, terdakwa I. Yudi Supriyadi Bin Ihin Solihin kembali ke ruang sekretariat sedangkan terdakwa II. Rifqi Hidayatulloh Bin Nono Rustandi menyuruh Anak Korban naik ke bak penampungan air dengan tujuan untuk direndam di dalam bak tersebut, ketika Anak Korban dalam posisi direndam, lalu saksi Erfan Hermawan membuka tali tambang yang mengikat kedua tangan Anak Korban, ketika itu terdakwa II. Rifqi Hidayatulloh Bin Nono Rustandi, menginterogasi lagi Anak Korban mengenai hilangnya uang milik saksi Leni sesuai jumlah uang yang hilang sebesar Rp.1.200.000, setelah mengakui mengambil uang sesuai jumlah uang tersebut, maka terdakwa II. Rifqi Hidayatulloh Bin Nono Rustandi keluar dari kamar mandi menuju ke ruang sekretariat, kemudian saksi Erfan Hermawan dengan menggunakan gayung mengguyur badan Anak Korban dengan air dari bak kamar mandi, tidak lama kemudian terdakwa II. Rifqi Hidayatulloh Bin Nono Rustandi kembali ke kamar mandi dan menyuruh Anak Korban turun dari bak penampungan air, maka Anak Korban turun dari bak penampungan air, setelah itu saksi Erfan Hermawan menyuruh Anak Korban masuk ke kamar santri (kobong) untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganti baju, setelah ganti baju, saksi Erfan Hermawan membawa Anak Korban ke ruang sekretariat, ketika ada di ruang Sekretariat, Anak Korban ditinggal sendirian, lalu pintu ruang sekretariat dikunci oleh terdakwa I. Yudi Supriadi Bin Ihin Solihin agar Anak Korban tidak melarikan diri, ketika pukul 04.00 Wib terdakwa I. Yudi Supriadi Bin Ihin Solihin mengecek ke ruang sekretariat dan diketahui bahwa Anak Korban tidak ada di ruang sekretariat karena Anak Korban berhasil keluar dari ruang sekretariat menuju ke rumah saksi Nina Juliana Binti H.Encas Caskian (nenek Anak Korban) selanjutnya perbuatan terdakwa I. Yudi Supriadi Bin Ihin Solihin dan terdakwa II. Rifqi Hidayatulloh Bin Nono Rustandi dilaporkan kepada pihak berwajib.

- Perbuatan terdakwa I. Yudi Supriadi Bin Ihin Solihin dan terdakwa II. Rifqi Hidayatulloh Bin Nono Rustandi mengakibatkan tangan sebelah kiri bagian atas dan tangan bagian kanan anak Anak Korban merasa sakit dan telinga sebelah kanan merasa sakit.

- Sebagaimana Visum Et revertum dari UPTD Khusus RSUD dr.Soekardjo Tasikmalaya Nomor /353/04/VER/RSUD/I/2024 hasil pemeriksaan pada tanggal dua puluh satu Desember tahun 2023 sekitar jam lima belas tiga puluh menit yang ditanda tangan oleh dr.Lucia Christianti, M.Kes, telah diperiksa seorang laki-laki yang bernama Anak Korban ,dengan hasil pemeriksaan :

Bahu sebelah kiri : Hematoma .

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki bernama Anak Korban ,umur kurang lebih dua belas tahun, pada pemeriksaan terdapat hematoma di bahu sebelah kiri , diduga akibat benturan benda tumpul .

Diagnosa : Hematoma jaringan a/r brachii sinistra.

Perbuatan terdakwa I. Yudi Supriadi Bin Ihin Solihin dan terdakwa II. Rifqi Hidayatulloh Bin Nono Rustandi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Saksi, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekira jam 23.30 WIB dilingkungan pesantren Sulalatul Huda di Kp. Bojongsari Jl. Paseh Kel. Tuguraja Kec. Cihideung Kota Tasikmalaya telah terjadi pemukulan terhadap Anak Korban;

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelakunya yaitu Terdakwa Yudi Supriadi dan Terdakwa Rifqi Hidayatulloh ;
- Bahwa Anak korban kenal dengan Para Terdakwa karena merupakan pengurus dan guru Salafi di pesantren Sulalatul Huda tetapi tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan dengannya;
- Bahwa Para Terdakwa melakukannya dengan cara Terdakwa I memukul ke arah tangan atas sebelah kiri kemudian menjewer telinga sebelah kiri Anak korban selanjutnya Terdakwa I menendang bagian perut Anak korban sedangkan Terdakwa II melakukan pemukulan ke arah tangan atas sebelah kanan selanjutnya datang Sdr. Ervan kemudian mengikat kedua tangan Anak korban dengan menggunakan tali tambang, setelah itu Terdakwa I menyuruh membawa Anak korban ke kamar mandi, kemudian Anak korban dibawa ke kamar mandi oleh Sdr. Ervan serta Terdakwa II kemudian disuruh berendam di bak kamar mandi sambil Anak korban ditanya tanya oleh Terdakwa II terkait pencurian uang selanjutnya badan Anak korban diguyur air menggunakan gayung oleh Sdr. Ervan setelah itu Anak korban ganti pakaian di kobong, lalu Anak korban dibawa oleh Terdakwa I ke ruang sekretariat dan selanjutnya Anak korban dikunci di dalam ruangan tersebut sendirian sekira Jam 02.00 WIB Anak korban loncatkeluarmelalui ventilasi pintu yang tidak ada kacanya, kemudian lari ke rumah teman Anak korban lalu pergi ke rumah nenek Anak korban yang bernama Sdri. Nina karena takut setelah itu Anak korban memberitahukan kejadian tersebut ke nenek Anak korban;
- Bahwa pada saat dipukul oleh Terdakwa I posisi Anak korban awalnya berdiri kemudian anak korban disuruh duduk oleh Terdakwa I dan Terdakwa I kembali memukul Anak korban setelah selesai kemudian pada saat Anak korban duduk giliran Terdakwa II memukul anak korban
- Bahwa Anak korban tidak melakukan perlawanan karena Anak korban merasa takut;
- Bahwa pada saat Anak korban mengalami kekerasan fisik tersebut situasi di sekitar lokasi kejadian sedang sepi tidak ada santri atau pengurus karena sudah pada tidur;
- Bahwa sebelumnya Anak korban tidak mempunyai masalah dengan para Terdakwa;
- Bahwa alasan Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan perbuatan perbuatan terhadap Anak korban karena menurut keterangan Terdakwa I Anak korban telah mencuri uang milik ibunya teman Anak

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2024/PN Tsm



korban)dirumahnya tetapi Anak korban tidak merasa mengambil uang tersebut sehingga Terdakwa I mendesak Anak korban supaya mengakui dan kalau tidak ngaku akan dipukul;

- Bahwa awalnya Anak korban dipanggil malam-malam sekitar jam 24.00 WIB disuruh mengambil kresek di ruangan Sekertaris setelah anak korban berada di dalam ruangan kemudian datang Para Terdakwa lalu bertanya kepada Anak korban apakah Anak korban membawa uang dari rumah ibunya teman Anak korban lalu Anak korban jawan "tidak" setelah itu Terdakwa I memukul tangan Anak korban kebagian atas sebelah kiri lalu Anak korban diikat menggunakan tali tambang kemudian Anak korban dibawa ke dalam kamar mandi di suruh berendam di bak setelah itu Anak korban dibawa oleh Terdakwa I ke ruang sekretariat kemudian Anak korban disuruh masuk lalu dikunci di dalam ruangan tersebut;
- Bahwa Anak korban tidak mengambil uang milik ibunya teman Anak Korban.
- Bahwa Anak korban pada saat ditanya bilang iya karena Anak korban takut pada Para Terdakwa padahal Anak korban tidak mengambil uang milik ibunya teman Anak Korban.
- Bahwa Anak korban dipukul oleh Terdakwa I dan Terdakwa II lebih dari 1 kali dan Terdakwa I menjewer telinga sebelah kiri sebanyak 1 kali ;
- Bahwa Terdakwa I memukul Anak korban mengenai tangan atas sebelah kiri kemudian menjewer telinga sebelah kiri Anak korban sedangkan Terdakwa II memukul Anak korban ke arah tangan atas sebelah kanan;
- Bahwa setelah direndam Anak korban dipukul kembali tetapi Anak korban lupa lagi siapa yang mukul.
- Bahwa Para Terdakwa memukul Anak korban dengan menggunakan kepalan tangan kosong;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut tangan bagian atas sebelah kiri dan sebelah kanan Anak korban terasa sakit, kemudian dibagian tangan atas sebelah kiri mengalami memar dan telinga sebelah kiri sakit;
- Bahwa tidak ada orang lain yang melihat kejadian tersebut karena yang lain sudah pada tidur;
- Bahwa Anak korban pernah main dengan teman Anak Korban tetapi Anak korban tidak masuk ke dalam rumahnya hanya bermain di bengkel motor vespa di halaman rumahnya dan Anak korban pernah main di bengkel tersebut sebanyak 3 kali dengan teman Anak Korban.

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak korban tidak melakukan perlawanan ketika Anak korban dipukul.
- Bahwa Anak korban sempat dibawa ke dokter untuk diperiksa kemudian di Visum.
- Bahwa Anak korban pernah ditajir karena mengambil uang milik Sdr. Aji sejumlah Rp100.000,- yang disimpan diatas meja kemudian uang tersebut disimpan di lemari lalu uang tersebut diambil kembali oleh Sdr. Aji;
- Bahwa Anak korban pernah ditajir/dihukum dibotakin setelah ngambil uang milik Sdr Aji;
- Bahwa pada saat di ruang Sekretariat, Anak korban tidak di kasih obat hanya disuruh ganti pakaian saja;
- Bahwa alasan Anak korban mengakui ketika itu karena Anak korban takut;
- Bahwa Anak korban membenarkan keterangan dalam Visum et Revertum yang dibuat oleh dr.Lucia Christianti, M.Kes, dokter pada RSUD dr.Soekardjo Tasikmalaya tanggal 21 Desember 2023 atas nama Anak Korban , yang dibacakan Penuntut Umum.
- Bahwa Anak korban sering dihukum dengan cara dijepret karena tidak mengaji;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan.

2. Alna Tresina Bin Alex Suhendar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan anak korban Anak Korban, adalah anak kandung Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui yang melakukan perbuatan kekerasan terhadap Anak korban yaitu Terdakwa I Yudi Supriadi dan Terdakwa II. Rifqi Hidayatulloh;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023 sekiraJam 23.30 WIB di lingkungan Pesantren Sulalatul Huda, Jl. Paseh No. 102 Kelurahan Tuguraja Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut padahari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekiraJam 06.00 WIB ketika Saksi datang ke rumah ibu Saksi bernama Sdri. Nina Juliana kemudian datang Anak korban memberitahukan bahwa Anak korban telah mengalami kekerasan fisik di pesantren Sulalatul Huda oleh Terdakwa I Yudi Supriadi dan Terdakwa II. Rifqi Hidayatulloh;

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat kondisi Anak korban mengalami luka memar dibagian tangan sebelah kiri kemudian mengeluh sakit dibagian telinga dan dibagian tangan kanan;
- Bahwa selanjutnya Saksi datang ke Pesantren untuk menanyakan kejadian tersebut dan selanjutnya Saksi bersama Anak korban dan ibu Saksi mendatangi Polres Kota Tasikmalaya untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Anak korban alasan Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan kekerasan terhadap Anak korban karena Sdr. Aji sebagai pembimbing anak Saksi di Pesantren mendapat laporan dari orang tua teman Anak Korban bahwa sebelumnya Anak korban bermain ke rumah teman Anak Korban kemudian Anak korban diduga mencuri uang di dalam celengan oleh orang tua teman Anak Korban setelah itu Sdr. Aji memerintahkan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II supaya menanyakan kepada Anak korban terkait laporan dari orang tua teman Anak Korban tersebut, akan tetapi Terdakwa I dan Terdakwa II pada saat menanyakan kepada Anak korban sambil melakukan kekerasan fisik ;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan Pesantren kurang lebih 15 menit menggunakan sepeda motor;
- Bahwa atas kejadian tersebut Anak korban mengalami sakit ditangan kiri dan kanan bagian atas mengalami pusing akibat dari pemukulan, kemudian mengeluh sakit dibagian telinga kiri akibat disentil;
- Bahwa Anak korban sebelumnya tidak punya masalah dengan Para Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian Anak korban tidak bisa melakukan aktifitas seperti biasa;
- Bahwa tidak ada upaya perdamaian atas kejadian tersebut.
- Bahwa Para Terdakwa/keluarga Terdakwa pernah datang meminta maaf kepada Saksi setelah kejadian.
- Bahwa Saksi membenarkan hasil visum yang dibacakan Penuntut Umum .
Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan.

3. Nina Juliana Binti H. Encas Caskian, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Anak Korban , adalah cucu Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui yang melakukan perbuatan kekerasan terhadap Anak korban yaitu Terdakwa I Yudi Supriadi dan Terdakwa II. Rifqi Hidayatulloh;

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023 sekiraJam 23.30 WIB di lingkungan Pesantren Sulalatul Huda, Jl. Paseh No. 102 KelurahanTuguraja Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya;
- Bahwa menurut keterangan Anak korban bahwa Terdakwa I telah memukul tangan sebelah kiri Anak korban sampai beberapa kali dan menjewer bagian telinga sebelah kiri 1 kali sedangkan Terdakwa II memukul ke arah tangan sebelah kanan Anak korban;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekitar jam 06.00 WIB Ketika Saksi sedang berada di rumah datang Anak korban sendirian dengan berjalan kaki tanpa memakai sandal sambil menangis selanjutnya Anak korban menceritakan bahwa Anak korban telah dituduh mencuri uang kemudian di pukul oleh Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa selanjutnya Saksi memastikan kepada Anak korban mencuri uang atau tidak akan tetapi menurut Anak korban tidak mencuri uang. Selanjutnya sekitar jam 06.30 WIB Saksi serta Anak korban langsung mendatangi pesantren Silalatul huda kemudian mencari pengurus tidak lama kemudian datang Ustad Hilmi dan selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II dipanggil keruangan kantor pesantren sehingga bertemu dengan Saksi selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II ditanya oleh Saksi serta ustad HILMi apakah benar memukul Anak korban dan jawaban dari Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengakui memukul Anak korban karena menyangka Anak korban mencuri uang milik orang tua teman Anak Korban sedangkan Anak korban tidak mengakuinya sehingga sampai dipukuli Terdakwa I dan Terdakwa II. Pada saat itu juga datang ibunya Anak korban yang bernama Sdri. Alna dan selanjutnya Saksi melihat tidak ada itikad baik dari Terdakwa I dan Terdakwa II malahan seperti tidak ada penyesalan selanjutnya Saksi pulang beserta Sdri. Alna dan Anak korban setelah itu melaporkan kejadian tersebut kepihak kepolisian;
- Bahwa menurut keterangan Anak korban alasan Para Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Anak korban karena Para Terdakwa menuduh Anak korban mencuri uang milik ibunya teman Anak Korban akan tetapi Anak korban tidak mengakuinya sehingga Para Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap anak korban;
- Bahwa akibat kejadian penganiayaan tersebut tangan sebelah kiri Anak korban memar dan bagian telinga sebelah kiri sakit akibat disentil;

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak korban sebelumnya tidak punya masalah dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan langsung kepada Anak korban tetapi Anak korban tidak mengakui telah melakukan pencurian uang milik Ibunya teman anak korban;
- Bahwa Para Terdakwa/keluarga Terdakwa tidak pernah datang meminta maaf kepada Saksi setelah kejadian.
- Bahwa tidak ada perdamaian.
- Bahwa Saksi pergi ke pesantren bersama Anak korban kemudian Ibu kandung Anak korban menyusul;
- Bahwa pada saat ditanyakan oleh Saksi Para Terdakwa mengakui telah melakukan kekerasan terhadap Anak korban.
- Bahwa Saksi membenarkan hasil visum yang dibacakan oleh Penuntut Umum .

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan.

4. Aji Sentosa Bin Dayat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan adanya laporan kekerasan terhadap anak bernama Anak Korban ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Anak korban Anak Korban, karena murid pesantren di Sulalatul Huda Kota Tasikmalaya;
- Bahwa Saksi mengetahui yang melakukan perbuatan tersebut yaitu Terdakwa I Yudi Supriadi dan Terdakwa II. Rifqi Hidayatulloh dan Saksi mengenalnya karena sama-sama sebagai pengurus di pesantren Sulalatul Huda Kota Tasikmalaya;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Anak korban tersebut;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023 sekira Jam 23.30 WIB di lingkungan Pesantren Sulalatul Huda, Jl. Paseh No. 102 Kelurahan Tuguraja Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya;
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari dan tanggal lupa bulan Desember 2023 sekitar Jam 09.00 WIB ketika Saksi sedang tidur di Pesantren Sulalatul Huda, kemudian datang keluarga Anak korban yaitu ibu kandung Anak korban bersama neneknya selanjutnya Saksi menghampiri keluarga Anak korban yang berada di ruang Sekretariat pesantren Sulalatul huda dan setelah Saksi tiba di ruangan Sekretariat tersebut sudah ada keluarga Anak korban dan Para Terdakwa serta Sdr

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Silmi dan pada saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II mengakui telah melakukan kekerasan terhadap Anak korban dan Terdakwa I dan Terdakwa II meminta maaf kepada keluarga Anak korban yang datang ke Pesantren tersebut;

- Bahwa alasan Terdakwa I dan Terdakwa II memukul anak korban dikarenakan pada saat diinterogasi Anak korban tidak mengakui telah melakukan pencurian uang;
- Bahwa Saksi yang menyuruh Para Terdakwa untuk menanyakan kepada Anak korban terkait uang dalam celengan yang hilang di rumah Sdri Leni Ibu kandung teman Anak korban;
- Bahwa alasan Terdakwa I dan Terdakwa II memukul anak korban dikarenakan pada saat diinterogasi Anak korban tidak mengakui telah melakukan pencurian uang;
- Bahwa mengenai semua peraturan dari pesantren Sulalatul Huda sudah diberitahukan kepada Santri dan orang tuanya santri.
- Bahwa Saksi belum pernah menanyakan secara langsung kepada Anak korban karena Saksi tidak keburu dan masih sibuk kemudian Saksi meminta tolong menyuruh Para Terdakwa untuk menanyakan kepada Anak korban apakah benar Anak korban mengambil uang atau tidak jawaban Terdakwa I "ya, nanti akan ditanyakan kepada Anak korban" dan Saksi tidak menyangka Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Anak korban;
- Bahwa Saksi menyuruh Para Terdakwa untuk menginterogasi Anak korban karena kebiasaan yang interogasi adalah bagian keamanan;
- Bahwa alasan Saksi yang menjadi Target Anak korban karena saksi mendapat informasi dari keluarga yang kehilangan uang dalam celengan menuduh ke Anak korban;
- Bahwa Saksi mendapat informasi dari Sdri. Leni yang merupakan orang tua Teman Anak Korban bahwa Anak korban telah mencuri uang lebih dari satu juta akan tetapi sebelumnya juga Anak korban pernah melakukan pencurian uang milik Saksi pada sekitar tahun 2023 sejumlah Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) yang pada saat itu awalnya Anak korban tidak mengakuinya kemudian setelah dilakukan pencarian ke kamarnya ternyata uang Saksi ada disimpan dalam lemari dan setelah itu ditanya.
- Bahwa sehari-hari Anak korban ketika di Pesantren sering bersama Saksi;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2024/PN Tsm



- Bahwa Saksi tidak menceritakan kepada orang tua Anak korban karena menurut informasi kalau perbuatan anak korban diketahui oleh keluarganya Anak korban suka dikerem di WC dan dipukul;
- Bahwa sebelumnya anak korban pernah dihukum/tajir
- Bahwa Saksi sebagai sekretaris di pesantren tersebut yang tugasnya mengerjakan urusan Administrasi dan urusan murid-murid di pesantren tersebut.
- Bahwa sikap perilaku anak korban di pesantren sering tidak ikut sholat berjemaah, melawan kepada senior, sering meledek, sering tidak ikut mengaji;
- Bahwa Ibu Leni langsung menuduh kepada Anak korban karena kata anaknya Ibu Leni uang tersebut diambil sama Anak korban;
- Bahwa pada saat rundingan Saksi tidak mengetahui bahwa uang tersebut anaknya ibu Leni sendiri yang mengambil karena saksi belum datang dalam rundingan tersebut;
- Bahwa setelah kejadian tersebut dari pihak pesantren mau minta maaf ke keluarga Anak korban tetapi pihak keluarga Anak korban masih belum kondusif dan masih emosi;
- Bahwa setelah dihukum biasanya santri mengaku;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan;

5. Erfan Hermawan Bin Dede Sukarna, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan telah terjadi Penganiayaan terhadap anak korban bernama Anak Korban ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Anak korban Anak Korban ;
- Kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023 sekiraJam 23.30 WIB di lingkungan Pesantren Sulalatul Huda, Jl. Paseh No. 102 Kelurahan Tuguraja Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya;
- Bahwa Saksi mengetahui yang melakukan perbuatan tersebut yaitu Terdakwa I Yudi Supriadi dan Terdakwa II. Rifqi Hidayatulloh;
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa yang merupakan pengurus di pesantren Sulalatul Huda kota Tasikmalaya dan Saksi mengenalnya karena sama-sama sebagai pengurus di pesantren Sulalatul huda kota Tasikmalaya
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung pada saat para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap anak korban;



- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekitar jam 23.30 WIB ketika Saksi sedang keliling kontrol komplek Pesantren kemudian Saksi melihat Terdakwa I, Terdakwa II dan Anak korban Sdr. Anak Korban , sedang berada diruang Sekretariat Pesantren selanjutnya Saksi menghampiri mereka menanyakan ada apa dan menurut Terdakwa I dan Terdakwa II bahwa Anak korban Anak Korban , mengambil uang temannya bernama Teman Anak Korban di rumah orang tua teman Anak korban;
- Saksi tidak melakukan pemukulan hanya Saksi menggulungkan tali tambang ke tangan Anak korban akan tetapi tidak sampai diikatkan selanjutnya Terdakwa II menyampaikan kepada Saksi supaya Anak korban direndam di kamar mandi lalu Saksi membawa Anak korban ke kamar mandi diikuti oleh Terdakwa II setelah berada di kamar mandi Anak korban naik kebak mandi lalumasukkedalambak mandi untukberendamyang airnya sebatas perut tidak penuh selanjutnya Saksi membuka tali tambang yang melilit di kedua tangan Anak korban kemudian Terdakwa II mengintrogasi kembali kepada Anak korban terkait pencurian uang selanjutnya Anak korban keluar dari kamar mandi lalu Saksi mengguyur badan Anak korban dengan air menggunakan gayung sebanyak 2 kali kearah badan dan tidak lama kemudian Terdakwa II kembali ke kamar mandi dan menyuruh Anak korban naik dari dalam bak kamar mandi;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Anak korban ganti baju kekebong dan setelah selesai ganti baju Saksi mengampiri Anak korban sambil menanyakan kenapa sampai melakukan pencurian dan Anak korban hanya diam saja lalu Anak korban dibawa oleh Terdakwa II ke ruang Sekretariat dan setelah itu Saksi tidur dan tidak mengetahuinya lagi ;
- Bahwa keesokan hari pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 jam 08.00 WIB pada saat Saksi di depan Mesjid datang Anak korban bersama Neneknya kemudian diikuti oleh ibu kandung Anak korban dengan tujuan untuk menanyakan terkait pemukulan kepada Anak korban dan Saksi mengarahkan supaya ke kantor saja;
- Bahwa pada saat keluarga Anak korban datang ke pesantren Sulatulhuda bertemu dengan Para Terdakwa dan Saksi mendengar pembicaraan dari Anak korban bahwa Terdakwa II memukul tangan sebelah kiri Anak korban sedangkan Terdakwa II memegang tangan serta memukul Anak korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian pemukulan tersebut Anak korban mengeluh sakit ditangan sebelah kiri kepada Saksi selanjutnya Saksi memberikan minyak untuk obat dan oleh Anak korban minyak tersebut dioleskan kebagian tangan sebelah kiri Anak korban;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada luka-luka pada Anak korban;
- Bahwa besok harinya Saksi mendengar bahwa ada yang kehilangan uang warga komplek Pesantren bernama Ibu Leni;
- Bahwa Ibu Leni punya anak berteman dengan Anak korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang milik Ibu Leni yang hilang tersebut.
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kejadian pencurian uang dari Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada kejadian apa pada Jam 23.30 WIB tersebut sewaktu Anak korban di rendam di bak mandi;
- Bahwa awalnya Saksi mendengar dari Terdakwa II ada pencurian uang dan kata Terdakwa II direndam aja;
- Bahwa Saksi hanya mendengar Anak korban telah mencuri Uang;
- Bahwa kejadian kekerasan terhadap Anak korban dilakukan tengah malam pada saat orang-orang sedang tidur ;
- Bahwa Anak Korban direndam berdiri sedalam pusar/perut yang kerendem hanya bagian kaki sampai pusar/perut kurang lebih lamanya 10 sampai dengan 15 menit Anak korban direndam;
- Bahwa tujuan agar Anak Korban direndam agar kapok;
- Bahwa sebelum Anak Korban direndam, terdapat anak lain yang pernah direndam;
- Bahwa peraturan umum di pesantren memang seperti itu;
- Bahwa pakaian Anak Korban dibuka pada saat direndam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Anak Korban dipukul sebelum atau sesudah direndam oleh Para Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan

6. Leni Ayu Rahmawati Binti (Alm) Lili Rahmat, keterangannya dibacakan di persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa oleh pihak kepolisian sehubungan adanya laporan kekerasan terhadap anak;
- Bahwa yang menjadi korban kekerasan terhadap anak tersebut bernama Anak Korban kelas 6 SD;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2024/PN Tsm



- Bahwa saksi kenal dengan Anak Korban adalah teman bermain anak dan suka jajan di warung saksi akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa yang diduga melakukan kekerasan terhadap anak yang bernama Anak Korban bernama Sdr. Yudi dan Sdr. Acep Rifki;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Yudi dan Sdr. Acep Rifki karena Sdr. Yudi dan Sdr. Acep Rifki adalah pengurus pesantren Sulaltul Huda yang berada di Komplek Saksi akan tetapi saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Sdr. Yudi dan Sdr. Acep Rifki;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab Sdr. Yudi dan Sdr. Acep Rifki melakukan kekerasan terhadap Anak Korban karena pada saat Anak Korban ditanya oleh Sdr. Yudi dan Sdr. Acep Rifki mencuri uang milik saksi dan Anak Korban tidak mengakuinya;
- Bahwa saksi bisa mengetahui bahwa Anak Korban telah mencuri celengan milik saksi awalnya pada bulan Desember 2023 saksi kehilangan uang yang berada di dalam celengan dengan nominal kurang lebih Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) dan tersisa tinggal kurang lebih Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) kemudian saksi menanyakan kepada anak saksi Rafa kenapa isi celengan gak ada dan posisinya berubah kemudian anak saksi mengakui telah membongkarnya bersama Anak Korban dan Sdr.Nazdan kemudia anak saksi yang bernama Rafa mengakui uang celengan tersebut dibagikan terhadap 3 orang yaitu Rafa, Anak Korban dan Nazdan karena saksi bicara terhadap tetangga kehilangan uang yang berada di celengan dan menanyakan siapa saja masuk ke rumah pada saat saksi tidak ada di rumah dan mengatakan bahwa teman Anak korban, Anak Korban dan Nazdan masuk ke dalam rumah saksi, kemudian saksi bertanya terhadap pengurus pesantren mengenai Anak Korban telah mengambil uang celengan saksi, saksi berniat akan menanyakan langsung dengan Anak Korban didampingi pihak pengurus pondok pesantren, setelah saksi berbicara terhadap pengurus pesantren bahwa saksi kehilangan uang yang berada di celengan oleh Anak Korbanselaku santri Pesantren Sulalatul Huda langsung diinterogasi oleh Sdr.Yudi dan Sdr.Rifki akan tetapi pada saat itu saksi tidak mengetahui telah terjadi kekerasan terhadap Anak Korban hanya mendengar setelah seminggu setelah kejadian bahwa pada saat Sdr.Yudi dan Sdr.Rifki melakukan interogasi sambil melakukan kekerasan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah memberitahukan pihak pesantren bahwa saksi telah kehilangan uang oleh Anak Korban berniat untuk menanyakan langsung kepada Anak Korban apakah benar telah mencuri uang celengan saksi dengan meminta izin terhadap pengurus Sulalatul Huda yang telah saksi ceritakan kejadian kehilangan uang celengan oleh Anak Korban;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Yudi Supriadi Bin Ihin Solihin, didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan telah melakukan kekerasan terhadap anak;
- Bahwa yang menjadi korban kekerasan terhadap anak tersebut bernama Anak Korban kelas 6 alamat Jalan Paseh Kelurahan Tuguraja kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya;
- Bahwa Terdakwa I kenal dengan Anak korban semenjak masuk pesantren Sulalatul Huda Kota Tasikmalaya sekitar 3 tahun yang lalu dan kebetulan Terdakwa I juga pengurus sekaligus pengajar di pesantren tersebut;
- Bahwa penganiayaan terhadap Anak Korban terjadi pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekitar jam 23.30 Wib di ruang sekretariat alumni kompleks Pesantren Sulalatul Huda Jalan Paseh Kelurahan Tuguraja Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekitar jam 16.00 Wib pada saat Terdakwa I berada di kantin kemudian datang Sdr.AJI menyampaikan bahwa ada warga yang kehilangan uang yang dilakukan oleh Anak Korban, mengetahui hal tersebut sekitar jam 22.00 Wib maka terdakwa beserta Acep Rifki mencari keberadaan Anak Korbandan ditemukan oleh Acep Rifki selanjutnya Anak Korban dibawa oleh Acep Rifki ke ruang sekretariat Pesantren Sulalatul Huda sedangkan Terdakwa I sudah duluan berada di ruang sekretariat tersebut. Kemudian Acep Rifki bertanya kepada Anak Korban tentang pencurian uang akan tetapi Anak Korban tidak mengakui selanjutnya Acep Rifki memukul tangan sebelah kanan Anak Korban akan tetapi tidak kencang dengan tujuan supaya Anak Korban mengakuinya akan tetapi Anak Korban tetap tidak mengakuinya .Kemudian giliran Terdakwa I menanyakan kepada Anak Korban terkait jumlah uang yang diambil di rumah temannya Anak Korban yang bernama Rafa , pada saat itu Anak Korban mengakui telah mengambil uang tersebut akan tetapi

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2024/PN Tsm



nominalnya belum sesuai dengan yang kehilangan sehingga pada saat bertanya tersebut bagian telinga Anak Korban sambil disentil kurang lebih 5 kali sedangkan Acep memegang bagian tangan sebelah kanan Anak Korban. Selanjutnya karena Anak Korban belum mengakui sesuai jumlah kehilangan sebesar Rp.1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah) sehingga sambil bertanya kepada Anak Korban kemudian Terdakwa I memukul kebagian bahu sebelah kiri lebih dari 5 kali dengan menggunakan kepala tangan sebelah kanan dan setelah Anak Korban mengakui sesuai jumlah uang yang hilang kemudian Terdakwa I menghentikan perbuatannya, setelah itu Ervan datang kemudian menanyakan kepada Anak Korban dikemanakan uang milik orangtua Rafa tersebut dan karena Anak Korban tidak mengaku maka Ervan mengikat bagian tangan Anak Korban menggunakan tali tambang, selanjutnya Acep menyuruh membawa Anak Korban ke WC umum dan kemudian Anak Korban dibawa ke WC oleh Ervan diikuti oleh Acep, dan selanjutnya Terdakwa I menghampirinya akan tetapi pada saat Terdakwa I sampai di WC pada saat itu Anak Korban sudah berada di dalam bak mandi WC tersebut, setelah itu Terdakwa I kembali ke ruang Sekretariat, tidak lama kemudian Anak Korban dibawa lagi ke ruang sekretariat oleh Ervan, selanjutnya Terdakwa I mengunci Anak Korban di ruang sekretariat dikarenakan supaya tidak kabur karena sebelumnya Anak Korban pernah kabur pada saat ditanya terkait dimana menyimpan uang hasil curian, Selanjutnya sekitar jam 02.00 Wib Terdakwa I mendapat kabar dari Ervan bahwa Anak Korban sudah tidak ada di ruang sekretariat diduga telah kabur melalui jendela belakang. Selanjutnya sekitar jam 07.00 Wib ibu serta nenek Anak Korban datang ke pesantren untuk meminta pertanggungjawaban dan Terdakwa I menghampiri keluarga Anak Korban, pada saat itu sempat di mediasi oleh pengurus pesantren akan tetapi tiak ada titik temu;

- Bahwa Terdakwa I dan Acep melakukan pemukulan terhadap Anak Korban supaya mengakui telah mengambil uang sejumlah Rp.1200.000,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah) milik orangtua teman Anak korban yang mana pada saat itu Anak Korban mengakui telah mengambil uang tersebut akan tetapi jumlahnya tidak sesuai yang pertama mengaku Rp.5000,- (Lima ribu rupiah) kemudian naik Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) naik jadi Rp.20.000,- (Dua ribu rupiah) dan seterusnya sampai menjadi Rp.1.200.000,- (Satu juta dua raatus ribu rupiah);
- Bahwa yang dialami Anak Korban setelah Terdakwa I melakukan pemukulan, Anak Korban mengeluh sakit dibagian tangan sebelah kirinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I dan keluarga pernah meminta maaf kepada orangtua Anak Korban dan sampai saat ini keluarga Anak Korban belum memaafkan terdakwa;

Terdakwa II. Rifqi Hidayatulloh Bin Nono Rustandi, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II dipanggil ke persidangan karena pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa II telah melakukan penganiayaan terhadap Anak Korban pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekitar jam 23.30 Wib di ruang sekretariat alumni komplek Pesantren Sulalatul Huda Jalan Paseh Kelurahan Tuguraja Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekitar jam 16.00 Wib pada saat Terdakwa II berada di kantor pesantren, datang Sdr.AJI memberikan informasi bahwa Anak Korban mengambil uang milik Sdri. Leni yang merupakan warga sekitar pesantren, mengetahui hal tersebut sekitar jam 21.30 Wib Terdakwa II mencari keberadaan Anak Korban dan ditemukan oleh di Kobong dan langsung dibawa ke ruang sekretariat Pesantren Sulalatul Huda, pada saat itu Yudi sudah duluan berada di ruang sekretariat. Kemudian Terdakwa II Rifki bertanya kepada Anak Korban secara berulang kali terkait pencurian uang milik Sdri Leni akan tetapi Anak Korban tidak mengakui maka Terdakwa II memukul tangan sebelah kanan Anak Korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 4 kali akan tetapi tidak kencang akan tetapi Anak Korban tetap tidak mengakuinya. Kemudian giliran Terdakwa I Yudi menanyakan kepada Anak Korban terkait jumlah uang yang diambil di rumah temannya Anak Korban karena tidak mengaku, maka Yudi menyentil bagian telinga Anak Korban kurang lebih 2 kali, selanjutnya Yudi melakukan pemukulan ke arah tangan sebelah kiri bagian atas Anak Korban kurang lebih 5 kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan sedangkan Terdakwa II memegang tangan sebelah kanan Anak Korban dengan menggunakan tangan sebelah kiri dan setelah itu Anak Korban mulai mengakuinya akan tetapi secara bertahap mengakuinya dan belum sampai jumlah kerugiannya. Setelah itu Ervan datang kemudian menanyakan kepada Anak Korban dikemanakan uang milik orangtua teman Anak korban tersebut dan karena Anak Korban tidak mengaku maka Ervan mengikat bagian tangan Anak Korban menggunakan tali tambang, selanjutnya Terdakwa II mengajak Ervan untuk membawa Anak Korban ke WC umum dengan tujuan untuk direndam di bak mandi karena suda biasa

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk yang melakukan pelanggaran disuruh berendam dibak mandi pada saat tiba di kamar mandi Anak Korban naik ke bak mandi kemudian langsung berendam dan oleh Terdakwa Rifki di tanya-tanya kembali terkait pencurian uang dan setelah mengakui sesuai jumlah kerugian sebesar Rp.1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian oleh Terdakwa Rifki disuruh naik dari bak mandi. Selanjutnya Anak Korban dibawa ke kobong untuk diberikan salep untuk mengobati luka memar ditangan kirinya selanjutnya dibawa ke ruang Sekretariat. Pada saat di ruang sekretariat Anak Korban diinggal sendirian kemudia pintunya dikunci oleh Yudi supaya tidak kabur, sekitar jam 04.00 Wib Terdakwa Rifki mendapat kabar bahwa Anak Korban kabur, pada saat dicek oleh Terdakwa II sudah tidak ada di ruang sekretariat, sekitar jam 07./00 Wib keluarga Anak Korban yaitu ibu dan a nenek Anak Korban datang ke pesantren, kemudian bertemu dengan Terdakwa II Rifki dan Yudi untuk membereskan permasalahan tersebut akan tetapi tidak beres karena keluarganya emosi;

- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa II Anak Korban mengalami sakit dibagian tangan sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa II dan keluarga pernah meminta maaf kepada keluarga Anak Korban tetapi keluarga Anak Korban sampai saat ini belum memaafkan terdakwa;

Menimbangbahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Enjen Zaenal Mutaqin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengajar di Pesantren Sulalatul Huda sejak tahun 2013, bertugas mengkordinir semua tugas Seksi atau bidang diantaranya bidang keamanan yang tugasnya melakukan pengamanan di lingkungan Pesantren;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa di Pesantren Sulalatul Huda telah terjadi peristiwa pemukulan terhadap santri yang bernama Anak Korban , yang masih berusia 9 tahun yang dilakukan oleh Yudi Supriadi dan Rifqi Hidayatulloh;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekira jam 10.30 Wib bertempat di Pesantren Sulalatul Huda;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut 1 minggu setelah saksi dilantik sebagai ROIS (pimpinan Pondok Pesantren);

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I Yudi Supriadi dan Terdakwa II Rifqi Hidayatulloh merupakan Pengurus pondok Pesantren;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa pemukulan terhadap santri yang bernama Anak Korban Hafis setelah ada laporan dari orangtua santri yang datang ke Pesantren agar menindak orang yang telah menginterogasi Anak Korban dengan cara dipukul;
- Bahwa Terdakwa I Yudi Supriadi dan Terdakwa II Rifqi Hidayatulloh melakukan pemukulan terhadap Anak Korban karena diduga telah mencuri uang milik warga yang bernama Ibu Leni (orang tua teman Anak Korban);
- Bahwa Terdakwa I Yudi Supriadi dan Terdakwa II Rifqi Hidayatulloh melakukan pemukulan terhadap Anak Korban karena ketika diinterogasi awal tidak mengaku dan setelah dipukul baru mengaku;
- Bahwa Anak Korban sebelumnya pernah mengambil uang milik temannya sebanyak 1 kali kemudian dalam jangka waktu 1 tahun setelah kejadian pertama, Anak Korban mencuri lagi uang milik pengurus Pesantren;
- Bahwa atas perbuatan Anak Korban, pihak Pesantren sudah mengeluarkan Surat Peringatan sebanyak dua kali SP1 dan SP2 apabila ada kejadian lagi maka pihak Pesantren mengeluarkan SP3 (Surat Peringatan ke-3) dan setelah ada SP3 maka Santri akan langsung dikembalikan kepada orangtuanya;
- Bahwa terhadap Anak Korban ada dugaan melakukan pencurian sehingga pihak pesantren akan mengeluarkan SP3 dan Anak Korban akan dikembalikan kepada orangtuanya tetapi berhubung waktu itu malam maka SP3 akan dikeluarkan keesokan harinya dan malam tersebut terjadi pemukulan yang dilakukan Terdakwa I Yudi Supriadi dan Rifqi Hidayatulloh terhadap Anak Korban sehingga Anak Korban melarikan diri dari Pesantren dan kejadian pemukulan tersebut diketahui oleh orangtua Anak Korban sehingga orangtua Anak Korban tidak menerima Anak Korban diperlakukan oleh kedua terdakwa;
- Bahwa sesuai aturan yang ditetapkan di dipesantren Sulalatul Huda apabila ada santri yang melakukan pelanggaran seperti tidak ngaji, tidak melakukan solat berjamaah, tanpa ijin keluar dari lingkungan Pondok pesantren sehingga terhadap santri tersebut akan dikenakan sanksi yaitu dengan cara dijilid (dipukul pakai bambu kecil ke bagian kaki atau tangan) tapi tidak dengan kekerasan;

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa aturan bagi santri yang melakukan pencurian dihukum dengan cara: mengganti, ditazir (didepan umum), dijilid 20 kali (dipukul pakai bambu kecil ke bagian kaki atau tangan) dan digunduli rambutnya di depan umum dan diberi SP2 (Surat peringatan Kedua) .
- Bahwa perbuatan Terdakwa I Yudi Supriadi dan Terdakwa II Rifqi Hidayatulloh telah berlebihan karena telah menginterogasi santri dengan cara melakukan kekerasan fisik;
- Bahwa dengan adanya peristiwa tersebut bagi pesantren akan menjadi bahan evaluasi agar ke depannya tidak terjadi lagi peristiwa tersebut
Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan;
Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;
Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh

fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar penganiayaan terhadap Anak Korban terjadi pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekitar jam 23.30 Wib di ruang sekretariat alumni komplek Pesantren Sulalatul Huda Jalan Paseh Kelurahan Tuguraja Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya telah dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa benar awalnya pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekitar jam 16.00 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II mendapat informasi dari Sdr.Aji bahwa ada warga yang kehilangan uang yang dilakukan oleh Anak Korban , mengetahui hal tersebut sekitar jam 22.00 Wib maka Terdakwa I Yudi Supriadi Bin Ihin Solihin beserta Rifki mencari keberadaan Anak Korban dan ditemukan oleh Rifki selanjutnya Anak Korban dibawa oleh Acep Rifki ke ruang sekretariat Pesantren Sulalatul Huda sedangkan Terdakwa I Yudi Supriadi Bin Ihin Solihinsudah duluan berada di ruang sekretariat tersebut. Kemudian Acep Rifki bertanya kepada Anak Korban tentang pencurian uang akan tetapi Anak Korban tidak mengakui selanjutnya Rifki memukul tangan sebelah kanan Anak Korban akan tetapi tidak kencang dengan tujuan supaya Anak Korban mengakuinya akan tetapi Anak Korban tetap tidak mengakuinya.Kemudian giliran Terdakwa Yudi Supriadi Bin Ihin Solihin menanyakan kepada Anak Korban terkait jumlah uang yang diambil di rumah temannya Anak Korban, pada saat itu Anak Korban mengakui telah mengambil uang tersebut akan tetapi nominalnya belum sesuai dengan yang kehilangan sehingga pada saat bertanya tersebut bagian telinga Anak Korban sambil disentil kurang lebih 5 kali sedangkan Rifki memegang bagian tangan sebelah kanan Anak Korban.Selanjutnya karena Anak Korban belum

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2024/PN Tsm



mengakui sesuai jumlah kehilangan sebesar Rp.1.200.000,- (Satu juta dua ratus rupiah) sehingga sambil bertanya kepada Anak Korban kemudian Terdakwa Yudi Supriadi Bin Ihin Solihin memukul bagian bahu sebelah kiri lebih dari 5 kali dengan menggunakan kepala tangan sebelah kanan dan setelah Anak Korban mengakui sesuai jumlah uang yang hilang kemudian Terdakwa I Yudi Supriadi Bin Ihin Solihin menghentikan perbuatannya. Setelah itu Ervan datang kemudian menanyakan kepada Anak Korban dikemanakan uang milik orangtua teman anak korban tersebut dan karena Anak Korban tidak mengaku maka Ervan mengikat bagian tangan Anak Korban menggunakan tali tambang, selanjutnya Rifqi menyuruh membawa Anak Korban ke WC umum dan kemudian Anak Korban dibawa ke WC oleh Ervan diikuti oleh Rifqi, dan selanjutnya Terdakwa II menghampirinya akan tetapi pada saat Terdakwa II sampai di WC pada saat itu Anak Korban sudah berada di dalam bak mandi WC tersebut, setelah itu Terdakwa Yudi Supriadi Bin Ihin Solihin kembali ke ruang Sekretariat, tidak lama kemudian Anak Korban dibawa lagi ke ruang sekretariat oleh Ervan, selanjutnya Terdakwa I Yudi Supriadi Bin Ihin Solihin mengunci Anak Korban di ruang sekretariat dikarenakan supaya tidak kabur karena sebelumnya Anak Korban pernah kabur pada saat ditanya terkait dimana menyimpan uang hasil curian. Selanjutnya sekitar jam 02.00 Wib Terdakwa II mendapat kabar dari Ervan bahwa Anak Korban sudah tidak ada di ruang sekretariat diduga telah kabur melalui jendela belakang. Selanjutnya sekitar jam 07.00 Wib ibu serta nenek Anak Korban datang ke pesantren untuk meminta pertanggungjawaban dan Terdakwa II menghampiri keluarga Anak Korban, pada saat itu sempat di mediasi oleh pengurus pesantren akan tetapi tidak ada titik temu .

- Bahwa benar Terdakwa I Yudi Supriadi Bin Ihin Solihin dan Acep Rifki melakukan pemukulan terhadap Anak Korban supaya mengakui telah mengambil uang sejumlah Rp.1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah) milik orangtua teman anak korban yang mana pada saat itu Anak Korban mengakui telah mengambil uang tersebut akan tetapi jumlahnya tidak sesuai yang pertama mengaku sejumlah Rp5000,- (Lima juta rupiah) kemudian naik Rp10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) naik jadi Rp20.000,- (Dua Puluh ribu rupiah) dan seterusnya sampai menjadi Rp1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa benar yang dialami Anak Korban setelah Terdakwa Yudi Supriadi Bin Ihin Solihin melakukan pemukulan, Anak Korban mengeluh sakit dibagian tangan sebelah kirinya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa II Anak Korban mengalami sakit dibagian tangan sebelah kanan
- Bahwa benar Para Terdakwa sebagai pengurus di pesantren yaitu Terdakwa I tugaskan sebagai Sekretaris sedangkan Terdakwa II ditugaskan sebagai seksi pendidikan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap orang”;

2. Unsur “menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak”

Selanjutnya unsur –unsur tersebut akan Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

ad. 1 “Setiap Orang ” :

Menimbang, bahwa perumusan unsur “barangsiapa” dalam ilmu hukum pidana menunjuk pada subyek hokum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum. Bahwa selama proses persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa I. Yudi Supriadi Bin Ihin Solihin dan Terdakwa II Rifqi Hidayatulloh Bin Nono Rustandi yang identitasnya telah dibacakan secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, serta identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa sendiri dan selain itu pula selama di persidangan terdakwa telah menunjukkan akal sehat serta kecakapannya di dalam menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan terhadap dirinya, sehingga sudah barang tentu menurut hukum terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan segala tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut. Dengan demikian unsur **“Setiap orang”** telah **terpenuhi**.

ad.2. Unsur “menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak dalam Pasal 1 UU RI No.35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No.23 tahun 2002 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun), termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kekerasan atau penderitaan, secara fisik, psikis, seksual, dan/ atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa yang saling bersesuaian bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekitar jam 16.00 Wib pada saat Terdakwa I. Yudi Supriyadi bin Ihin Solihin berada di kantin kemudian datang saksi Aji Sentosa Bin Dayat menyampaikan informasi, bahwa ada warga yang bernama Ibu Leni telah kehilangan uang yang ada di dalam celengan yang diduga pelakunya Anak Korban selaku santri di Pesantren Sulalatul Huda, mengetahui hal tersebut sekitar jam 22.00 Wib, Terdakwa I. Yudi Supriyadi bin Ihin Solihin bersama Terdakwa II Rifqi Hidayatulloh bin Nono Rustandi selaku pengurus pondok pesantren Sulalatul Huda mencari keberadaan Anak Korban dan ditemukan oleh Terdakwa II Rifqi Hidayatulloh bin Nono Rustandi, lalu Anak Korban dibawa oleh Terdakwa II. Rifqi Hidayatulloh bin Nono Rustandi ke ruang sekretariat Pesantren Sulalatul Huda sedangkan Terdakwa I. Yudi Supriyadi bin Ihin Solihin sudah lebih dulu berada di ruang sekretariat tersebut, ketika itu Terdakwa II Rifqi Hidayatulloh bin Nono Rustan dibertanya kepada Anak Korban tentang hilangnya uang yang ada di dalam celengan di rumah Saksi Leni selaku orangtuanya teman Anak Korban yang diduga dilakukan oleh Anak Korban, ketika itu Anak Korban tidak mengaku, karena Anak Korban tidak mengaku, maka Terdakwa II Rifqi Hidayatulloh bin Nono Rustandi melakukan pemukulan dengan menggunakan kepalan tangan kiri sebanyak 4 kali dan mengenai bagian tangan sebelah kanan anak Korban dengan tujuan supaya Anak Korban mengakuinya akan tetapi Anak Korban tetap tidak mengakuinya, kemudian giliran Terdakwa I. Yudi Supriyadi bin Ihin Solihin menanyakan kepada Anak Korban terkait jumlah uang yang diambil di rumah temannya anak Korban, pada saat itu Anak Korban mengakui telah mengambil uang tersebut akan tetapi nominalnya belum sesuai dengan jumlah uang yang hilang sehingga pada saat bertanya, bagian telinga Anak Korban disentil kurang lebih 5 kali sedangkan Terdakwa II. Rifqi Hidayatulloh bin Nono Rustandi memegang bagian tangan sebelah kanan Anak Korban, selanjutnya karena Anak Korban belum mengakui

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai jumlah uang yang hilang yaitu sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa I. Yudi Supriyadi bin Ihin Solihin sambil bertanya melakukan pemukulan bagian bahu sebelah kiri lebih dengan menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 5 kali dan setelah Anak Korban mengakui sesuai jumlah uang yang hilang, sehingga Terdakwa I. Yudi Supriyadi bin Ihin Solihin dan Terdakwa II. Rifqi Hidayatulloh bin Nono Rustandi menghentikan perbuatannya.

Menimbang, bahwa kemudian datang Saksi Erfan Hermawan, ketika itu Saksi Erfan Hermawan bertanya kepada Anak Korban dengan perkataan dikemanakan uang milik orangtua Rafa tetapi Anak Korban diam saja, maka Saksi Erfan Hermawan mengikat kedua tangan Anak Korban dengan tali tambang, lalu Terdakwa II. Rifqi Hidayatulloh bin Nono Rustandi menyuruh Saksi Erfan Hermawan untuk membawa Anak Korban ke kamar mandi maka Saksi Erfan Hermawan membawa Anak Korban ke kamar mandi diikuti oleh Terdakwa I. Yudi Supriyadi dan Terdakwa II. Rifqi Hidayatulloh bin Nono Rustandi, ketika sampai di kamar mandi, Terdakwa I. Yudi Supriyadi bin Ihin Solihin kembali ke ruang sekretariat sedangkan Terdakwa II. Rifqi Hidayatulloh bin Nono Rustandi menyuruh Anak Korban naik ke bak penampungan air dengan tujuan untuk direndam di dalam bak tersebut, ketika Anak Korban dalam posisi direndam, lalu Saksi Erfan Hermawan membuka tali tambang yang mengikat kedua tangan Anak Korban, ketika itu Terdakwa II. Rifqi Hidayatulloh bin Nono Rustandi, menginterogasi lagi Anak Korban mengenai hilangnya uang milik saksi Leni sesuai jumlah uang yang hilang sebesar Rp.1.200.000,- setelah mengakui mengambil uang sesuai jumlah uang tersebut, maka Terdakwa II. Rifqi Hidayatulloh bin Nono Rustandi keluar dari kamar mandi menuju ke ruang sekretariat, kemudian Saksi Erfan Hermawan dengan menggunakan gayung mengguyur badan Anak Korban dengan air dari bak kamar mandi, tidak lama kemudian Terdakwa II. Rifqi Hidayatulloh bin Nono Rustandi kembali ke kamar mandi dan menyuruh Anak Korban turun dari bak penampungan air, maka Anak Korban turun dari bak penampungan air, setelah itu Saksi Erfan Hermawan menyuruh Anak Korban masuk ke kamar santri (kobong) untuk ganti baju, setelah ganti baju, Saksi Erfan Hermawan membawa Anak Korban ke ruang sekretariat, ketika ada di ruang Sekretariat, Anak Korban ditinggal sendirian, lalu pintu ruang sekretariat dikunci oleh Terdakwa I. Yudi Supriyadi bin Ihin Solihin agar Anak Korban tidak melarikan diri, ketika pukul 04.00 Wib Terdakwa I. Yudi Supriyadi bin Ihin Solihin mengecek ke ruang sekretariat dan diketahui bahwa Anak Korban tidak ada di ruang sekretariat

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2024/PN Tsm



karena Anak Korban berhasil keluar dari ruang sekretariat menuju ke rumah saksi Nina Juliana Binti H.Encas Caskian (nenek Anak Korban) selanjutnya perbuatan Terdakwa I. Yudi Supriadi bin Ihin Solihin dan Terdakwa II. Rifqi Hidayatulloh bin Nono Rustandi dilaporkan kepada pihak berwajib.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa I. Yudi Supriadi bin Ihin Solihin dan Terdakwa II. Rifqi Hidayatulloh bin Nono Rustandi mengakibatkan tangan sebelah kiri bagian atas dan tangan bagian kanan Anak Korban merasa sakit dan telinga sebelah kanan merasa sakit. Bahwa sebagaimana Visum Et revertum dari UPTD Khusus RSUD dr.Soekardjo Tasikmalaya hasil pemeriksaan pada tanggal dua puluh satu Desember tahun 2023 sekitar jam lima belas tiga puluh menit yang ditanda tangan oleh dr.Lucia Christianti, M.Kes, telah diperiksa seorang laki-laki yang bernama Anak Korban, dengan hasil pemeriksaan :

Bahu sebelah kiri : Hematoma .

Kesimpulan : Telah diperiksa seorang laki-laki bernama Anak Korban, umur kurang lebih dua belas tahun, pada pemeriksaan terdapat hematoma di bahu sebelah kiri, diduga akibat benturan benda tumpul .

Diagnosa : Hematoma jaringan a/r brachii sinistra.

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan dari Penasehat Hukum Para Terdakwa yang menyatakan bahwa apa yang dilakukan Para Terdakwa adalah semata-mata untuk mendisiplinkan Anak Korban, karena Anak Korban diketahui sering melanggar peraturan pesantren dan sudah pernah dihukum karena mencuri uang .

Menimbang, bahwa dalam yurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusan No. 1554 K/PID/2023, menyebutkan bahwa guru tidak bisa dipidana saat menjalankan profesinya dan melakukan tindakan pendisiplinan terhadap siswa, namun hal tersebut sepanjang guru tersebut mematuhi ketentuan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan .

Menimbang, bahwa sesuai dengan Undang –Undang No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen bahwa guru adalah tenaga pendidik dan profesional yang mempunyai tugas pokok mendidik, mengajar dan membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi dan bukan melakukan kekerasan terhadap siswa, dengan demikian apa yang dilakukan oleh Para Terdakwa sebagai seorang pengajar sudah di luar cara mendidik siswa.



Menimbang, bahwa dalam Pasal 54 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak Kekerasan, psikis, kejahatan seksual dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga pendidikan, sesama peserta didik, dan/ atau pihak lain, dimana perlindungan sebagaimana dimaksud dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/ atau masyarakat.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka seorang guru apabila mendapati muridnya melakukan kesalahan atau melanggar kedisiplinan seharusnya memberikan hukuman yang sifatnya mendidik, tidak dibenarkan melakukan kekerasan atau penganiayaan terhadap siswa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa Para Terdakwa karena ada laporan tentang warga sekitar pesantren yang kehilangan uang kemudian Para Terdakwa menduga pelakunya adalah Anak korban tanpa adanya bukti kemudian melakukan intrograsi terhadap Anak korban, dengan memakai cara-cara kekerasan yaitu mengikat tangan, memukul dan merendam dalam bak mandi, yang tindakan intrograsi tersebut tidak ada tertulis dalam peraturan pesantren.

Menimbang, bahwa maka berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur tersebut diatas **telah terpenuhi**.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah atas tindakan pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat 1 KUHAP terhadap diri para terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dijatuhkannya pidana terhadap diri para terdakwa ialah sebagai pencegahan tindak pidana, sebagai pembinaan atau pendidikan dan sebagai penyelesaian konflik ;



Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa yang berstatus sebagai pengajar yang melaksanakan tugas mendidik seharusnya segala tindakannya dalam mendidik harus menjunjung tinggi kode etik dan profesinya. Perbuatan Para Terdakwa yang melakukan interogasi terhadap Anak korban dengan menggunakan tindakan kekerasan yang bahkan ternyata tindakan intrograsi dengan cara demikian tidak ada dalam peraturan tertulis pesantren Sulalatul Huda, maka tindakan tersebut tidak dibenarkan dan melanggar hukum. Namun demikian dengan melihat maksud perbuatan Para Terdakwa adalah untuk melakukan upaya mendisiplinkan Anak didik dan juga akibat dari perbuatan Para Terdakwa tidak menimbulkan akibat yang berat sebagaimana hasil Visum Et revertum dari UPTD Khusus RSUD dr. Soekardjo Tasikmalaya terhadap Anak Korban pemeriksaan terdapat hematoma atau pembengkakan di bahu sebelah kiri dan Anak korban merasa sakit dan trauma untuk sementara waktu.

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Hakim menerapkan pedoman mengadili berdasarkan Keadilan Restoratif apabila terpenuhi salah satu dari tindak pidana berikut :

- a. tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana ringan atau kerugian Korban bernilai tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat,
- b. tindak pidana merupakan delik aduan,
- c. tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara dalam salah satu dakwaan, termasuk tindak pidana jinayat menurut qanun,
- d. tindak pidana dengan pelaku Anak yang diversinya tidak berhasil; atau,
- e. tindak pidana lalu lintas yang berupa kejahatan,

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal Pasal 80 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukumannya maksimal 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan penjara dan denda maksimal Rp.72.000.000,- (Tujuh puluh dua juta rupiah) hal ini memenuhi huruf c dari penerapan pedoman mengadili berdasarkan Keadilan Restoratif dan dihubungkan dengan perkara a quo, dimana telah diadakannya perdamaian antara Para Terdakwa dengan Anak Korban sehingga Majelis Hakim akan dipertimbangkan mengenai penerapan pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan Keadilan Restoratif;



Menimbang bahwa sebagaimana Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif tentang tujuan mengadili perkara pidana berdasarkan Keadilan Restoratif yaitu memulihkan korban tindak pidana, memulihkan hubungan antara Terdakwa, Korban, dan/atau masyarakat, menganjurkan pertanggungjawaban Terdakwa, dan menghindarkan setiap orang, khususnya Anak, dari perampasan kemerdekaan. Bahwa penerapan prinsip Keadilan Restoratif ini tidak bertujuan untuk menghapuskan pertanggungjawaban pidana tetapi Hakim menerapkan pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan Keadilan Restoratif melalui pemulihan kerugian Korban dan/atau pemulihan hubungan antara Terdakwa, Korban, dan masyarakat melalui putusan.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif menyatakan Kesepakatan perdamaian dan/atau kesediaan Terdakwa berkonflik hukum untuk bertanggung jawab atas kerugian dan/atau kebutuhan Korban sebagai akibat tindak pidana menjadi alasan yang meringankan hukuman dan/atau menjadi pertimbangan untuk bersyarat/pengawasan menjatuhkan sesuai peraturan perundang-undangan, maka dengan adanya islah antara Terdakwa dan Anak Korban yang dibuktikan dengan adanya Surat Kesepakatan Damai, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai alasan yang meringankan;

Menimbang, bahwa Islah antara Terdakwa dan Anak Korban yang dimaksud sebagai kesepakatan damai dimana Para Terdakwa telah menyatakan permintaan maaf kepada orang tua Anak Korban dan Orang tua Anak korban menerima permintaan maaf tersebut .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, berupa pidana percobaan sebagaimana ketentuan Pasal 14a KUHP adalah yang paling dirasa adil bagi Para Terdakwa, Anak korban, maupun masyarakat pada umumnya berdasarkan Keadilan Restoratif.

Menimbang, bahwa terhadap pidana percobaan dalam perkara ini yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa menurut Majelis Hakim juga akan menjadi pelajaran berharga baik bagi Para Terdakwa maupun pendidik atau guru yang lain dalam menjalankan tugas profesinya agar dalam menjalankan tugas profesinya dalam mendidik tidak menggunakan cara-cara atau tindakan kekerasan yang nyata-nyata dilarang baik dari segi kode etik guru maupun segi hukum perlindungan anak.



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa dilakukan terhadap Anak Korban yang masih berusia 12 tahun.
- Perbuatan Para Terdakwa dilakukan di lingkungan pesantren yang seharusnya tidak melakukan tindakan-tindakan kekerasan.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui perbuatannya.
- Para Terdakwa masih berusia muda diharapkan setelah selesai menjalani pidana dapat memperbaiki akhlakunya.
- Para Terdakwa belum pernah dihukum.
- Telah terjadi kesepakatan damai antara Para Terdakwa dan Anak Korban .

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 80 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I.Yudi Supriadi Bin Ihin Solihin dan Terdakwa II. Rifqi Hidayatulloh Bin Nono Rustan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Melakukan Kekerasan terhadap Anak”**, sebagaimana Dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I. Yudi Supriadi Bin Ihin Solihin dan Terdakwa II. Rifqi Hidayatulloh Bin Nono Rustandi** dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (Tiga) bulan** dan denda sejumlah **Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**.
3. Memerintahkan agar pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Para Terdakwa kecuali apabila di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Para Terdakwa melakukan suatu tindakan pidana sebelum berakhirnya masa percobaan selama **6 (enam) bulan**;

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, pada hari Selasa, tanggal 12 November 2024 oleh kami, St. Iko Sudjatmiko, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Dewi Rindaryati, S.H.,M.H., Bunga Lilly, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Engkus Kusmawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya, serta dihadiri oleh Adang Sujana, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa, didampingi Penasihat Hukum Para Terdakwa.

Hakim Anggota,
Ttd

Hakim Ketua,
Ttd

Dewi Rindaryati, S.H., M.H.

St. Iko Sudjatmiko, S.H.,M.H.

Ttd

Bunga Lilly, S.H.

Panitera Pengganti,
Ttd

Engkus Kusmawan, S.H.